



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap penduduk Papua Selatan, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung dengan pola koordinasi dan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
- d. kependudukan dan pencatatan sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan

Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Basis Data Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. Data Konsolidasi Bersih adalah data yang sudah dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi data tunggal.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Gubernur kepada petugas yang ada pada penyelenggara daerah untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
15. Administrator Basis Data Kependudukan adalah petugas yang mengelola Basis Data Kependudukan pada penyelenggara Pemerintah

Daerah yang diberi hak akses oleh Menteri Dalam Negeri.

16. Profil Perkembangan Kependudukan adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perubahan keadaan Penduduk yang meliputi kualitas dan mobilitas yang mempengaruhi terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
17. Data Perseorangan adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
18. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
19. Pengguna Data adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi Data Kependudukan sesuai dengan bidangnya.
20. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
21. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
22. Orang Terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan.

25. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi Pengguna Data Daerah.
26. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua yang berdomisili di Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap penduduk;
- b. peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif;
- c. menjamin pencapaian standar pelayanan minimal bagi masyarakat/penduduk dengan tertib Administrasi Kependudukan Daerah dalam peningkatan pelayanan publik; dan
- d. memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin penyediaan Data Kependudukan Daerah;
- b. penyusunan Profil Kependudukan Daerah;
- c. menjamin ketersediaan Basis Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar

Kependudukan dalam perencanaan pembangunan; dan

- d. d.pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan data kependudukan dan informasi administrasi kependudukan;
- c. penyusunan profil perkembangan kependudukan
- d. pemanfaatan data kependudukan;
- e. hak akses;
- f. fasilitasi;
- g. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pelayanan administrasi kependudukan daring;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pelaporan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- f. koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dan antar Daerah Kabupaten/Kota secara berkala;
- g. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- h. penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- o. bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- p. supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- q. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- r. pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- s. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- t. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- u. memberi identitas kependudukan bagi Orang Asli Papua sesuai dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan;
- v. melaksanakan pendataan penduduk Orang Asli Papua secara berjenjang berbasis wilayah hukum adat sebagai basis data perencanaan dan penganggaran melalui SIAK; dan

- w. melaksanakan pemutakhiran Data Kependudukan secara berjenjang.

BAB III PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 6

- (1) Data perseorangan kependudukan wajib dikelola, di simpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur.
- (2) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
 - a. data Perorangan;
 - b. data agregat penduduk; dan
 - c. data Pribadi.
- (4) Data Kependudukan yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan data yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. pengolahan data Penduduk yang bersumber dari Data Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Data Kependudukan skala Daerah; dan
 - b. pengolahan data Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Orang Terlantar, Penduduk Nonpermanen, Orang Asing, dan Orang Asli Papua.

- (2) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menyajikan Data Kependudukan skala Daerah.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari: a. basis Data Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota yang berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK; dan b. pengolahan Data Kependudukan hasil laporan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan Basis Data Kependudukan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan perangkat dan sarana jaringan komunikasi data dalam Pengelolaan SIAK;
 - b. penyediaan biaya komunikasi data dalam pengelolaan SIAK; dan
 - c. pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaan SIAK.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK.

- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur menyampaikan usulan pengkajian SIAK di Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. proposal; dan
 - b. hasil kajian.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. signifikansi terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. deskripsi bentuk pengembangan; dan
 - e. transferabilitas pengembangan yang diusulkan.
- (3) Proposal pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy atau media lainnya.
- (4) Hasil kajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur melalui Dinas memberikan rekomendasi penyempurnaan SIAK yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian.

Pasal 11

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas Administrasi Kependudukan;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil pendataan Penduduk yang sah, akurat, mutakhir, mudah di akses dan dapat di pertanggungjawabkan; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 12

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Basis Data Kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemberi dan pemegang hak akses;
- e. lokasi basis Data Kependudukan;
- f. pengelolaan basis Data Kependudukan;
- g. pemeliharaan basis Data Kependudukan;
- h. pengamanan basis Data Kependudukan;
- i. pengawasan basis Data Kependudukan;
- j. data cadangan;
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

Pasal 13

- (1) Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan data

mandiri, dikelola oleh Dinas bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Dinas wajib melakukan pengawasan data mandiri pada Basis Data Kependudukan dan basis data Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara daring dan/atau manual.

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan atau kemampuan sebagai pejabat fungsional pranata komputer.
- (2) Dalam hal pejabat fungsional pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Dinas dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer melalui kerjasama atau rekrutmen sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan:
 - a. pelayanan input data;
 - b. penerbitan dokumen;
 - c. pengelolaan data dan informasi;
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem;
 - e. pengelolaan jaringan komunikasi; dan
 - f. fasilitasi pemanfaatan data.

Pasal 16

Pemberi dan pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diberikan kepada Administrator Basis Data Kependudukan, Dinas dan Perangkat Daerah.

Pasal 17

Lokasi Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berkedudukan di Daerah berada pada Dinas.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi kegiatan:
 - a. perekaman data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Basis Data Kependudukan;
 - b. pengelolaan data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. penyajian data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai informasi Data Kependudukan; dan
 - d. pendistribusian data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Perekaman data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Basis Data Kependudukan dan pengelolaan data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikhususkan untuk Orang Asli Papua.
- (3) Kekhususan untuk Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi, menyiapkan sarana dan prasarana untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Akses Basis Data Kependudukan

Pasal 20

Hak Akses Basis Data Kependudukan diberikan kepada Administrator Basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hak Akses Basis Data Kependudukan oleh Administrator Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Kependudukan oleh Dinas; dan
 - b. penyajian dan pendistribusian Data Kependudukan skala Daerah.

(2) Hak...18

- (2) Hak akses Basis Data Kependudukan oleh Administrator Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memasukkan data dan Dokumen Kependudukan;
 - b. menyimpan data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. membaca data dan Dokumen Kependudukan;
 - d. mengubah data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - e. meralat dan menghapus serta mencetak data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Dinas dalam memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berkala dan berjenjang.

Bagian Keempat

Penyajian Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Penyajian Data Kependudukan Skala Daerah, dalam bentuk: a. data agregat; dan b. Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- (2) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Penyajian Data Kependudukan merupakan bagian dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi kewajiban, tanggung jawab, dan

kewenangan Gubernur untuk menyelenggarakan urusan wajib Administrasi Kependudukan.

- (2) Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinasi dalam Penyajian Data Kependudukan dengan cara penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam pelaksanaan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mendukung kegiatan penyajian Data Kependudukan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan penyajian Data Kependudukan;
 - d. optimalisasi penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
 - e. koordinasi untuk pengawasan kegiatan penyajian Data Kependudukan.

BAB IV

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Gubernur menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala Daerah.
- (2) Profil Perkembangan Kependudukan Daerah disusun berdasarkan Profil Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perkembangan kependudukan memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum daerah;
- c. sumber data;
- d. perkembangan kependudukan;
- e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
- f. kesimpulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tata cara penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gubernur membentuk tim penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- (2) Tim penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
 - a. pengarah : Gubernur;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Kepala Dinas;
 - d. sekretaris : Pejabat Esalon III Dinas;
 - e. anggota : Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal terkait.
- (3) Tim penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah bertugas merangkum, memantau, menganalisa hasil rekap perkembangan kependudukan dan mendukung hasil kerja tim penyusunan Profil

Perkembangan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota.

- (5) Pembiayaan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 26

Gubernur melaporkan Profil Perkembangan Kependudukan skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat bulan Juni setiap tahun.

BAB VI

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 27

Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, digunakan untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Pasal 26

- (1) Data Kependudukan, dimanfaatkan untuk:

- a. kinerja pelayanan publik;
- b. kinerja perencanaan pembangunan;
- c. kinerja alokasi anggaran;
- d. kinerja pembangunan demokrasi;
- e. kinerja penegakan hukum dan pencegahan kejahatan; dan

f. kinerja Pengguna Data hasil analisa Data Kependudukan.

- (2) Perangkat Daerah dan pihak terkait harus menggunakan Data Kependudukan yang dikelola, dikembangkan, dikonsolidasi dan difasilitasi oleh Dinas untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai program dan/atau kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung di dalam penentuan calon penerima bantuan dan calon lokasi penerima bantuan wajib menggunakan NIK.

Pasal 29

Dinas menyelenggarakan pemanfaatan Data Perseorangan menggunakan Aplikasi Data Warehouse Terpusat.

Pasal 30

Perangkat Daerah Pengguna Data menyediakan jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan Dinas.

Pasal 31

- (1) Data Kependudukan menjadi data dasar untuk optimalisasi dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan Daerah dan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- (2) Data Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Data...23

- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan kemasyarakatan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Pasal 32

- (1) Lingkup pemanfaatan Data Kependudukan oleh Pengguna Data, meliputi: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Data Kependudukan; dan c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Layanan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan lembaga Pengguna Data yang sudah melaksanakan perjanjian kerja sama.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diatur dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 34

Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 30, dikecualikan untuk Data Pribadi penduduk.

BAB VII

HAK AKSES

Pasal 35

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna Data Daerah dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna Data kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas.

Pasal 36

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna Data Daerah dengan tahapan:

- a. pimpinan Pengguna Data mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas;
- b. Gubernur meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna Data;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. Dalam hal Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
 - 1. Dinas dengan Pengguna Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - 2. Dinas dengan badan hukum Indonesia di tingkat Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
- e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse;
- f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat:
 - 1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 - 2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 - 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- g. penandatanganan terhadap:
 - 1. perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Dinas dengan Pengguna Data Kependudukan; dan
 - 2. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Dinas dengan pimpinan badan hukum

Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna Data, Dinas melakukan Proof of Concept dengan memanfaatkan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat.
- (2) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian Hak Akses.

Pasal 38

- (1) Hak Akses petugas administrator Data Kependudukan, dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tugas;
 - d. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - e. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - f. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Pencabutan Hak Akses petugas administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FASILITASI

Pasal 39

- (1) Gubernur memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan aparatur Administrasi Kependudukan; dan
 - b. dukungan sarana dan prasarana Administrasi Kependudukan yang aman, nyaman, cepat, jelas dan inovatif.
- (3) Dukungan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Gubernur dapat membentuk Tim fasilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak;
- c. jaringan komunikasi data (VPN);
- d. sumber daya manusia; dan
- e. fasilitas penunjang lainnya.

BAB IX
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (3) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (4) Gubernur menyampaikan usulan pengkajian SIAK di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Tata cara usulan pengkajian SIAK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengembangan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (7) Pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur Basis Data Kependudukan.

BAB X

PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 42

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Administrasi Kependudukan daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik;
 - b. pelayanan kepada Penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;
 - d. pendokumentasian dokumen elektronik;
 - e. pemeriksaan keaslian dokumen elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi Data Kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan daring.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan...30

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. seminar dan lokakarya;
- c. bimbingan teknis;
- d. workshop dan studi banding;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. short course dalam dan luar negeri;
- h. standarisasi pelayanan publik di Daerah, meliputi:
 1. pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1 sampai 6 in 1;
 2. pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tanpa pengantar RT/RW, Kampung/Kelurahan, cukup dengan membawa foto kopi kartu keluarga;
 3. perekaman dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak mengubah elemen data boleh di buat diluar domisili;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk percepatan cakupan akta kelahiran;
 5. akta kelahiran daring;
 6. dukcapil go digital;
 7. pemberian identitas untuk semua usia Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Induk Anak;
 8. maklumat pelayanan; dan
 9. pengelolaan pengaduan.
- i. bentuk lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 45

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi dalam pengawasan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi;
- b. pemantauan terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi;
- c. pendampingan hukum terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi;
- d. inovasi terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi; dan
- e. evaluasi terhadap personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 46

(1) Tujuan Pelaporan, meliputi:

- a. memberikan acuan dalam pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan agar tertib dalam menyampaikan laporan Administrasi Kependudukan secara daring dan/atau manual;
- b. memberikan informasi atas permasalahan Administrasi Kependudukan; dan
- c. sebagai acuan dalam penilaian kinerja aparatur diDinas.

(2) Jenis Pelaporan, meliputi:

- a. pendaftaran penduduk;
- b. pencatatan sipil;
- c. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan;

e.pembinaan...32

- e. pembinaan aparatur penyelenggara; dan
- f. dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan.

Pasal 47

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan
 - b. daring.
- (2) pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila terdapat jenis dan substansi pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.

Pasal 48

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 47 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari: a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 13 Desember 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP /TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 13 desember 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP / TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004